



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Sliwangi No.12 Pasir Ona Telp./Fax. (0252) 280906

E-mail: disnaker.lebak@gmail.com RANGKASBITUNG – BANTEN

TUGAS POKOK DAN BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 123 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Pasal 18 menerangkan bahwa:

1. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - b. pengelolaan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.

PASAL 19

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
- c. mengerjakan dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. menyusun rencana dan program kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun kebijakan dalam rangka terlaksananya hubungan industrial dan jaminan sosial di perusahaan lingkup Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

- g. melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
- h. merumuskan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
- i. menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
- j. menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;

Catatan: Pada tahun 2019 jabatan seksi pada masing-masing bidang telah disesuaikan dengan jabatan fungsional, yaitu Mediator Hubungan Industrial untuk bidang HI dan Jamsos dan Pengantar Kerja untuk bidang P3TK